



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, NIK 51040510099XXXXX, tempat/tanggal lahir : Gianyar 10 September 1996, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, E-mail : XXXkadek@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, NIK 51021071050XXXXX, tempat/tanggal lahir : Munduk Temu, 31 Maret 2000, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan waitres, tempat tinggal kos di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PN Gin secara tertulis karena ada perbaikan alamat Tergugat pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan gugatan ini belum memasuki jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat apabila Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan register Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Gin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dengan register perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Gin;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Gin dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN Gin pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Kusuma, S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 15 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Martaria Yudith Kusuma, S.H.,M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

T t d

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 16.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Materai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp _____ - +

Jumlah Rp 206.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)